BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: 07 TAHUN 2009

TENTANG

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. Bahwa pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat yang optimal maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi;
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diatur Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daeah Liwa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barta Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggran tahun 2009

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi yang selanjutnya disebut Program PKMB adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa kepada Masyarakat Kabupaten Lampung Barat di luar peserta program JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES, ASABRI, dan JAMSOSTEK dengan biaya yang disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
5. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah Pelayanan yang dilakukan pada Poliklinik Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Liwa tanpa ditinggal di ruang rawat inap meliputi konsultasi medis, pemeriksaan fisik, penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/ umum, rehabilitasi medik, penunjang diagnostik, tindakan medis kecil dan sedang, pemeriksaan/pengobatan gigi tingkat lanjutan dan pemberian obat.

BAB II
PRINSIP PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI
Pasal 2

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa diselenggarakan dengan prinsip efektif, efisien, adil dan merata serta transparan.

BAB III
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi (Program PKMB) Rumah Sakit Umum Daerah Liwa merupakan program peningkatan pekayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau dilaksanakan pada rawat jalan tingkat Program Pelayanan lanjutan/ poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Liwa dengan biaya yang disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

BAB IV
TUJUAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI

Pasal 4

Tujuan Program PKMB adalah Meningkatkan keterjangkauan, cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa di luar Peserta Program JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES, ASABRI, dan JAMSOSTEK di Lampung Barat.

BAB V
SASARAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI

Pasal 5

Sasaran dari Program PKMB adalah masyarakat Lampung Barat diluar program JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES, ASABRI, dan JAMSOSTEK.

BAB VI
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI

Pasal 6

Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009 diatur dengan Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program PKMB pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.

BAB VII
PEMBIAYAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI

Pasal 7

Pembiayaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kebupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati Lampung Barat ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkam.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 20 Februari 2009
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Di undangkan di Liwa
Pada Tanggal 20 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 07